



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 55 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYAMBUNGAN DAN PEMASANGAN INSTALASI
LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilita umum berupa daya listrik sebagai penerangan dalam rumah, perlu didukung dengan Bantuan Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan penyambungan dan pemasangan instalasi listrik gratis bagi masyarakat berpendhasilan rendah serta melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Penerima Bantuan Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5052); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor:5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nornor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Rota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Rota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Rota Baubau Nornor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Rota Baubau Tahun 2021 Nornor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN TEKNIS BANTUAN PENYAMBUNGAN DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Baubau;
5. Bantuan Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis yang selanjutnya disingkat BP2ILG adalah Bantuan Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis bagi Masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan Kualitas rumah;
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala OPD yang merupakan pejabat yang memperoleh kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab penggunaan anggaran;
7. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Lurah adalah Pelaksana pemerintah daerah ditingkat kelurahan;
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga per-lu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;

10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
11. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang di butuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman;
12. Kepala OPD selaku PPK adalah pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada masing-masing OPD;
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
14. Penerima manfaat BP2ILG adalah masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Per Kelurahan yang di tetapkan oleh Wali Kota;
15. Pihak ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang di tetapkan oleh PPK untuk melaksanakan sebagai tugas dan tanggungjawab OPD atau PPK.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP BP2ILG

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam melaksanakan Penyaluran BP2ILG;
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar penyaluran BP2ILG dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi .

- a. Jenis Kegiatan BP2ILG;
- b. Persyaratna penerimaan BP2ILG;
- c. Penetapan lokasi dan calon penerimaan BP2ILG;
- d. Pebyalur BP2ILG;
- e. Pembinaan pelaksanaan BP2ILG; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB III
JENIS KEGIATAN BP2ILG

Pasal 4

- (1) Jenis Kegiatan BP2ILG berupa penyambungan dan pemasangan instalasi listrik untuk rumah beserta komponen-komponennya melalui pihak ketiga dan memastikan dapat menyala dan berfungsi dengan baik.
- (2) Komponen-komponen listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan dan pemasangan Kwh Meter dan kelengkapannya;
 - b. Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik dalam rumah dengan menggunakan sistem 4:2 yaitu 4 (empat) titik lampu, 2 (dua) Stop kontak;
 - c. Sertifikat Layak Operasi (SLO).
- (3) Pengadaan BP2ILG melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5

Besaran nilai kegiatan BP2ILG per unit rumah disesuaikan dengan hitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BP2ILG

Pasal 6

- (1) Perseorangan penerimaan BP2ILG merupakan MBR yang memenuhi Persyaratan.
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Memiliki dan menempati rumah swadaya;
 - c. Belum pernah mendapatkan BP2ILG atau bantuan yang serupa dari program lai;
 - d. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
 - e. Telah tersedia jaringan listrik yang terjangkau dilokasi penerimaan bantuan.
- (2) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah yang dibangun diatas tanah dengan persyaratan:
 - a. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. Tidak dalam sengketa; dan Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

BAB V
PENETAPAN CALON PENERIMA BP2ILG

Pasal 7

- (1) Lurah mengusulkan calon penerimaan manfaat BP2ILG kepada OPD Teknis, berdasarkan persyaratan:
 - a. Jumlah rumah tangga yang belum tersambung listrik dengan tanpa terpasang instalasi listrik; dan/ atau
 - b. Jumlah rumah tangga yang belum tersambung listrik dengan terpasang instalasi listrik.
- (2) OPD teknis melakukan verifikasi terhadap usulan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon penerima manfaat BP2ILG ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh OPD;
- (4) Penetapan penerimaan manfaat BP2ILG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PEMBINAAN PELAKSANAAN BP2ILG

Pasal 8

- (1) Pemerintahan melakukan pembinaan pelaksanaan BP2ILG secara berjenjang;
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan supervisi.

BAB VII
PEMANAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan OPD penyelenggara BP2ILG;
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BP2ILG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. Evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BP2ILG.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh kepada OPD selaku PPK yang dibantu oleh pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BP2ILG;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga;
- (3) Kepala OPD melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Wali Kota.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 13 Juni 2023
WALI KOTA BAUBAU,








LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 13 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SITTI MUNAWAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN U	
3.	KA- PERHUM	
4.	KORAD. HUKUM	
5.		

87